



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 560).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Landak dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Landak
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Landak
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Landak
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Landak
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Landak

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf c angka 1, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;

- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 November 2019

BUPATI LANDAK



KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 20 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 614

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 412.5/ /HK-2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Kecamatan Ngabang					
1	Hilir Kantor	662.806.000	-	144.096.000	311.804.000	1.118.706.000
2	Hilir Tengah	662.806.000	-	144.096.000	196.749.000	1.003.651.000
3	Raja	662.806.000	-	144.096.000	193.751.000	1.000.653.000
4	Mungguk	662.806.000	181.634.000	-	341.655.000	1.186.095.000
5	Amboyo Utara	662.806.000	-	-	330.719.000	993.525.000
6	Sungai Keli	662.806.000	-	-	356.595.000	1.019.401.000
7	Rasan	662.806.000	363.269.000	-	407.480.000	1.433.555.000
8	Mu'un	662.806.000	181.634.000	144.096.000	495.504.000	1.484.040.000
9	Ambarang	662.806.000	181.634.000	-	483.431.000	1.327.871.000
10	Engkadu	662.806.000	181.634.000	144.096.000	342.908.000	1.331.444.000
11	Amang	662.806.000	-	-	290.788.000	953.594.000
12	Penyaho Dangku	662.806.000	-	-	181.987.000	844.793.000
13	Antan Rayan	662.806.000	-	-	280.559.000	943.365.000
14	Amboyo Inti	662.806.000	-	-	342.697.000	1.005.503.000
15	Tebedak	662.806.000	-	-	260.737.000	923.543.000
16	Temiang Sawi	662.806.000	-	-	222.869.000	885.675.000
17	Amboyo Selatan	662.806.000	181.634.000	-	584.167.000	1.428.607.000
18	Sebirang	662.806.000	-	-	197.697.000	860.503.000
19	Pak Mayam	662.806.000	363.269.000	-	369.520.000	1.395.595.000
II	Kecamatan Mempawah Hulu					
20	Karangan	662.806.000	-	144.096.000	156.170.000	963.072.000
21	Sailo	662.806.000	181.634.000	144.096.000	715.497.000	1.704.033.000
22	Mentonyek	662.806.000	181.634.000	144.096.000	365.614.000	1.354.150.000
23	Sempuro	662.806.000	181.634.000	-	393.797.000	1.238.237.000
24	Sala'as	662.806.000	181.634.000	-	388.452.000	1.232.892.000
25	Sabaka	662.806.000	363.269.000	-	476.578.000	1.502.653.000
26	Tunang	662.806.000	181.634.000	-	618.893.000	1.463.333.000
27	Sungai Laki	662.806.000	181.634.000	-	834.151.000	1.678.591.000
28	Tiang Tanjung	662.806.000	181.634.000	-	510.288.000	1.354.728.000
29	Pahokng	662.806.000	363.269.000	-	489.443.000	1.515.518.000
30	Garu	662.806.000	181.634.000	-	301.459.000	1.145.899.000
31	Bilayuk	662.806.000	181.634.000	-	459.760.000	1.304.200.000
32	Caokng	662.806.000	181.634.000	-	356.862.000	1.201.302.000
33	Salumang	662.806.000	181.634.000	-	397.970.000	1.242.410.000
34	Ansolok	662.806.000	-	-	306.905.000	969.711.000
35	Babatn	662.806.000	-	-	239.755.000	902.561.000
36	Parigi	662.806.000	363.269.000	-	387.592.000	1.413.667.000
III	Kecamatan Menjalin					
37	Sepahat	662.806.000	181.634.000	-	474.428.000	1.318.868.000
38	Lamoanak	662.806.000	-	144.096.000	496.230.000	1.303.132.000
39	Bengkawe	662.806.000	181.634.000	-	512.560.000	1.357.000.000

40	Tempoak	662.806.000	181.634.000	-	418.480.000	1.262.920.000
41	Re'es	662.806.000	181.634.000	-	384.243.000	1.228.683.000
42	Raba	662.806.000	181.634.000	-	384.428.000	1.228.868.000
43	Nangka	662.806.000	181.634.000	-	426.156.000	1.270.596.000
44	Menjalin	662.806.000	-	144.096.000	213.277.000	1.020.179.000
IV	Kecamatan Mandor					
45	Sebadu	662.806.000	-	-	220.491.000	883.297.000
46	Semenok	662.806.000	-	-	309.344.000	972.150.000
47	Mengkunyt	662.806.000	-	-	191.496.000	854.302.000
48	Bebatung	662.806.000	-	-	198.221.000	861.027.000
49	Kerohok	662.806.000	-	-	188.283.000	851.089.000
50	Sumsu	662.806.000	-	-	243.503.000	906.309.000
51	Sekilap	662.806.000	181.634.000	-	279.154.000	1.123.594.000
52	Manggang	662.806.000	-	144.096.000	213.908.000	1.020.810.000
53	Keramas	662.806.000	-	-	267.457.000	930.263.000
54	Pongok	662.806.000	363.269.000	-	323.634.000	1.349.709.000
55	Kayu Ara	662.806.000	-	-	249.130.000	911.936.000
56	Selutung	662.806.000	-	-	195.212.000	858.018.000
57	Mandor	662.806.000	-	-	262.763.000	925.569.000
58	Simpang Kasturi	662.806.000	181.634.000	-	266.348.000	1.110.788.000
59	Salatiga	662.806.000	-	-	260.072.000	922.878.000
60	Kayu Tanam	662.806.000	-	144.096.000	257.742.000	1.064.644.000
61	Ngarak	662.806.000	181.634.000	-	288.853.000	1.133.293.000
V	Kecamatan Air Besar					
62	Serimbu	662.806.000	-	-	171.452.000	834.258.000
63	Engkangin	662.806.000	-	-	260.588.000	923.394.000
64	Jambu Tembawang	662.806.000	181.634.000	-	292.856.000	1.137.296.000
65	Sepangah	662.806.000	-	-	229.532.000	892.338.000
66	Merayuh	662.806.000	-	-	305.320.000	968.126.000
67	Nyari	662.806.000	181.634.000	-	494.006.000	1.338.446.000
68	Sekendal	662.806.000	181.634.000	-	880.954.000	1.725.394.000
69	Semuntik	662.806.000	-	-	260.719.000	923.525.000
70	Temoyok	662.806.000	181.634.000	-	352.331.000	1.196.771.000
71	Engkadik Pade	662.806.000	363.269.000	-	368.903.000	1.394.978.000
72	Dange Aji	662.806.000	181.634.000	-	474.056.000	1.318.496.000
73	Tenguwe	662.806.000	181.634.000	-	408.961.000	1.253.401.000
74	Parek	662.806.000	181.634.000	-	657.305.000	1.501.745.000
75	Bentiang Madomang	662.806.000	-	-	294.180.000	956.986.000
76	Tengon	662.806.000	-	-	340.752.000	1.003.558.000
77	Sempatung Lawek	662.806.000	-	-	412.557.000	1.075.363.000
VI	Kecamatan Menyuke					
78	Darit	662.806.000	-	-	249.403.000	912.209.000
79	Mamek	662.806.000	-	-	270.297.000	933.103.000
80	Ansang	662.806.000	-	-	201.732.000	864.538.000
81	Kayu Ara	662.806.000	181.634.000	-	301.277.000	1.145.717.000
82	Angkaras	662.806.000	181.634.000	-	383.064.000	1.227.504.000
83	Ladangan	662.806.000	181.634.000	-	446.926.000	1.291.366.000
84	Songga	662.806.000	181.634.000	-	401.757.000	1.246.197.000
85	Sidan	662.806.000	181.634.000	-	416.537.000	1.260.977.000
86	Berining Mayun	662.806.000	181.634.000	-	622.795.000	1.467.235.000
87	Lintah Betung	662.806.000	181.634.000	-	409.392.000	1.253.832.000
88	Anik Dingir	662.806.000	-	-	225.424.000	888.230.000
89	Bagak	662.806.000	-	-	237.209.000	900.015.000
90	Tolok	662.806.000	181.634.000	-	455.899.000	1.300.339.000
91	Sungai Lubang	662.806.000	-	-	314.310.000	977.116.000
92	Ta'as	662.806.000	181.634.000	-	426.795.000	1.271.235.000
93	Ongkol Padang	662.806.000	-	-	262.731.000	925.537.000

VII	Kecamatan Sengah Temila					
94	Pahauman	662.806.000	-	-	402.109.000	1.064.915.000
95	Paloan	662.806.000	-	-	521.072.000	1.183.878.000
96	Sebatih	662.806.000	181.634.000	-	668.854.000	1.513.294.000
97	Saham	662.806.000	-	-	557.117.000	1.219.923.000
98	Andeng	662.806.000	181.634.000	-	498.406.000	1.342.846.000
99	Senakin	662.806.000	-	144.096.000	650.188.000	1.457.090.000
100	Tonang	662.806.000	-	-	283.994.000	946.800.000
101	Banying	662.806.000	-	-	436.345.000	1.099.151.000
102	Sidas	662.806.000	-	144.096.000	468.523.000	1.275.425.000
103	Keranj Mancal	662.806.000	-	-	377.568.000	1.040.374.000
104	Keranj Paidang	662.806.000	-	-	785.686.000	1.448.492.000
105	Aur Sampuk	662.806.000	-	-	466.038.000	1.128.844.000
106	Gombang	662.806.000	181.634.000	-	759.237.000	1.603.677.000
107	Rabak	662.806.000	181.634.000	-	383.823.000	1.228.263.000
VIII	Kecamatan Meranti					
108	Meranti	662.806.000	181.634.000	-	508.057.000	1.352.497.000
109	Kelampai Setolo	662.806.000	181.634.000	-	412.731.000	1.257.171.000
110	Moro Betung	662.806.000	363.269.000	-	443.565.000	1.469.640.000
111	Selange	662.806.000	181.634.000	-	588.314.000	1.432.754.000
112	Ampadi	662.806.000	363.269.000	-	572.639.000	1.598.714.000
113	Tahu	662.806.000	363.269.000	-	540.115.000	1.566.190.000
IX	Kecamatan Kuala Behe					
114	Semedang	662.806.000	-	-	251.924.000	914.730.000
115	Kuala Behe	662.806.000	-	-	315.713.000	978.519.000
116	Nyayum	662.806.000	-	144.096.000	303.357.000	1.110.259.000
117	Paku Raya	662.806.000	-	-	276.322.000	939.128.000
118	Permit	662.806.000	363.269.000	-	363.963.000	1.390.038.000
119	Tanjung Balai	662.806.000	-	-	266.888.000	929.694.000
120	Angkanyar	662.806.000	-	-	288.748.000	951.554.000
121	Kedama	662.806.000	363.269.000	-	367.529.000	1.393.604.000
122	Bengawan Ampar	662.806.000	363.269.000	-	332.273.000	1.358.348.000
123	Sehe Lurus	662.806.000	363.269.000	-	525.751.000	1.551.826.000
124	Sejowet	662.806.000	363.269.000	-	527.610.000	1.553.685.000
X	Kecamatan Sebangki					
125	Sebangki	662.806.000	-	-	557.697.000	1.220.503.000
126	Kumpang Tengah	662.806.000	181.634.000	-	800.096.000	1.644.536.000
127	Agak	662.806.000	-	-	746.753.000	1.409.559.000
128	Rantau Panjang	662.806.000	181.634.000	-	402.601.000	1.247.041.000
129	Sungai Segak	662.806.000	181.634.000	-	399.951.000	1.244.391.000
XI	Kecamatan Jelimpo					
130	Temahar	662.806.000	181.634.000	144.096.000	594.289.000	1.582.825.000
131	Kersik Belantian	662.806.000	-	-	366.655.000	1.029.461.000
132	Nyi'in	662.806.000	181.634.000	-	501.264.000	1.345.704.000
133	Papung	662.806.000	-	-	304.945.000	967.751.000
134	Sekais	662.806.000	181.634.000	-	458.964.000	1.303.404.000
135	Mandor Kiru	662.806.000	181.634.000	-	406.239.000	1.250.679.000
136	Jelimpo	662.806.000	-	-	240.649.000	903.455.000
137	Tubang Raeng	662.806.000	181.634.000	-	304.490.000	1.148.930.000
138	Kayu Ara	662.806.000	181.634.000	-	459.744.000	1.304.184.000
139	Pawis Hilir	662.806.000	-	-	296.561.000	959.367.000
140	Angan Tembawang	662.806.000	181.634.000	-	328.300.000	1.172.740.000
141	Balai Peluntan	662.806.000	-	-	223.437.000	886.243.000
142	Dara Itam I	662.806.000	-	-	279.273.000	942.079.000
XII	Banyuke Hulu					
143	Padang Pio	662.806.000	181.634.000	-	448.307.000	1.292.747.000
144	Tembawang Bale	662.806.000	181.634.000	-	555.559.000	1.399.999.000

145	Kampet	662.806.000	181.634.000	-	353.760.000	1.198.200.000
146	Untang	662.806.000	363.269.000	-	370.014.000	1.396.089.000
147	Ringo Lojok	662.806.000	181.634.000	-	588.588.000	1.433.028.000
148	Gamang	662.806.000	363.269.000	-	412.332.000	1.438.407.000
149	Semade	662.806.000	181.634.000	-	373.666.000	1.218.106.000
XIII	Kecamatan Sompak					
150	Sompak	662.806.000	181.634.000	-	335.259.000	1.179.699.000
151	Pauh	662.806.000	363.269.000	-	440.092.000	1.466.167.000
152	Lingkongong	662.806.000	181.634.000	-	660.052.000	1.504.492.000
153	Galar	662.806.000	181.634.000	-	769.792.000	1.614.232.000
154	Amawakng	662.806.000	181.634.000	-	474.714.000	1.319.154.000
155	Tapakng	662.806.000	363.269.000	-	383.033.000	1.409.108.000
156	Pakumbang	662.806.000	-	-	390.935.000	1.053.741.000
	Total	103.397.736.000	19.071.589.000	2.305.536.000	61.318.706.000	186.093.567.000

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 November 2019

BUPATI LANDAK

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 20 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 619